



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA SERTIPIKAT/PIAGAM DAN PLAKAT KEPADA GUBERNUR, BUPATI DAN ATAU WALIKOTA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur, Bupati dan atau Walikota telah banyak berperan aktif melalui partisipasi dan kontribusi yang diberikan dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten dan atau Kantor Pertanahan Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan peran aktif dari Gubernur, Bupati dan atau Walikota tersebut pada huruf a, banyak masyarakat yang sudah sadar akan tertib hukum pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pemberian penghargaan berupa Sertifikat/Piagam dan Plakat kepada Gubernur, Bupati dan atau Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789) jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pemberian Satyalancana Wira Karya (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2391);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 jis Nomor 5 Tahun 2002, Nomor 48 Tahun 2002, Nomor 32 Tahun 2003, Nomor 62 Tahun 2003, Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA SERTIPIKAT/PIAGAM DAN PLAKAT KEPADA GUBERNUR, BUPATI DAN ATAU WALIKOTA.

Pasal 1

Penghargaan kepada Gubernur, Bupati dan atau Walikota diberikan atas dasar kontribusinya dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan pertanahan di Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten dan atau Tingkat Kota.

Pasal 2

Kontribusi peningkatan pelayanan pertanahan di Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten dan atau Tingkat Kota sebagaimana tersebut pada pasal 1 meliputi :

- a. Pemberian atau Penyediaan Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten dan atau Kantor Pertanahan Kota berupa tanah dan bangunan;
- b. Fasilitas pendukung operasional transportasi, alat tulis kantor;
- c. Pemberian alat-alat elektronik berupa computer, fax;
- d. Dukungan dana berupa APBD, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten dan atau Kantor Pertanahan Kota ataupun dalam bentuk kerjasama dengan Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten dan atau Pemda Kota dalam rangka pemetaan wilayah, penelitian, inventarisasi dan identifikasi tanah;
- e. Peningkatan status Kantor Perwakilan Pertanahan menjadi Kantor Pertanahan;
- f. Kepedulian terhadap hak-hak rakyat atas tanah;
- g. Sumbangan-sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan penataan pertanahan;

Pasal 3

Penghargaan kepada Gubernur, Bupati dan atau Walikota diberikan berupa Piagam/Sertifikat dan Plakat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian penghargaan dilakukan pada saat peringatan hari besar kenegaraan, HUT UUPA atau hari peringatan HUT Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten dan atau Pemda Kota atau acara tertentu yang dipandang sesuai untuk itu.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Pebruari 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D